

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUTUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUTUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Nomor 17/PPS/KTH/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh, maka perlu memberhentikan saudara Ni Wayan Iin Hendriyanti sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh pada Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangli ini

adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516), Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Nomor 17/PPS/KTH/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 50/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang Memberhentikan saudara Ni Wayan Iin Hendriyanti sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Kecamatan Kintamani pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Mengangkat saudara I Gede Hendra Nata Wiguna sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Kecamatan Kintamani pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Maret 2019